

PENETAPAN-DEWAN JURI-PADUAN SUARA

KPT 32 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA PADUAN SUARA MARS KOMISI PEMILIHAN UMUM TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 serta meningkatkan kebersamaan, persatuan, dan jiwa korsa dalam lingkungan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum serta untuk menjamin objektivitas, kelancaran, dan akuntabilitas penilaian terhadap video penampilan peserta Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 171 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Dewan Juri Lomba Paduan Suara Mars Komisi Pemilihan Umum Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 beserta tugas dan sifat Keputusan Dewan Juri.
- CATATAN:
- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Agustus 2026.